



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUNARDI bin MARTONO;**
2. Tempat Lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal Lahir : 36 Tahun / 11 April 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Ngawen RT. 01 RW. 03 Desa Pancurwening Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI bin MARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Power bank merk ROKER warna putih;
Agar dikembalikan kepada Saksi ILMİYATUL CHOIROH binti SUKENDAR.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nopol AA-4183-CP, type 54P AT, tahun 2012, Noka: MH354P001CK128720, Nosin: 54P129007, Warna Putih ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO atas nama ISTIANAH alamat Wonobongkah 03/07 Jlamprang Wonosobo dengan Nopol AA-4183-CP, type 54P AT, tahun 2012, Noka: MH354P001CK128720, Nosin: 54P129007, Warna Putih.
Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa SUNARDI bin MARTONO.
 - 1 (satu) baju mantol warna Biru dengan merk penguin's ;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan merk Honda.
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Kampung Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Jalan Umum**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa SUNARDI bin MARTONO berangkat dari rumah di Wonosobo sekitar pukul 17.00 Wib menuju ke wilayah Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan perlengkapan berupa jaket hitam, masker dan helm untuk mencari sasaran kejahatan. Setelah sampai di Ngadirejo sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa SUNARDI bin MARTONO menyusuri perkampungan yang sepi dan melihat 2 (dua) orang berboncengan yaitu Saksi DINA FITRIANI binti MUHRONI yang sedang memboncengkan Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR dan membawa tas cangklong, lalu Terdakwa SUNARDI bin MARTONO membuntuti dan menyalip, kemudian memutar balik sepeda motor, setelah itu dari arah berlawanan Terdakwa SUNARDI bin MARTONO mendekati Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR dan tangan kiri Terdakwa SUNARDI bin MARTONO langsung mengambil tas milik Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR sambil tangan kanan memegang gas sepeda motor, hingga tali tas putus. Kemudian



tas diletakkan di pijakan kaki, setelah itu Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pergi kearah Wonosobo untuk pulang. Ditengah perjalanan, Terdakwa SUNARDI bin MARTONO membuka isi tas berupa : uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), HP merk Xiomi Redmi 6 A warna hitam dan Powerbank Panther Roker warna putih sedangkan surat – surat yang lain dibuang disungai besar di Daerah Mendolo Wonosobo. Pada keesokan harinya, HP dijual di Pasar Wonosobo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Powerbank di jual kepada Saksi TA'AT bin MAWARDI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUNARDI bin MARTONO, Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke – 1 KUHP;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Kampung Dusun Krajan RT. 04 RW. 02 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya Terdakwa SUNARDI bin MARTONO berangkat dari rumah di Wonosobo sekitar pukul 17.00 Wib menuju ke wilayah Ngadirejo Kabupaten Temanggung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dan perlengkapan berupa jaket hitam, masker dan helm untuk mencari sasaran kejahatan. Setelah sampai di Ngadirejo sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa SUNARDI bin MARTONO menyusuri perkampungan yang sepi dan melihat 2 (dua) orang berboncengan yaitu Saksi DINA FITRIANI binti MUHRONI yang sedang memboncengkan Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR dan membawa tas cangklong, lalu Terdakwa SUNARDI bin MARTONO membuntuti dan menyalip, kemudian memutar balik sepeda motor, setelah itu dari arah berlawanan Terdakwa



SUNARDI bin MARTONO mendekati Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR dan tangan kiri Terdakwa SUNARDI bin MARTONO langsung mengambil tas milik Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR sambil tangan kanan memegang gas sepeda motor, hingga tali tas putus. Kemudian tas diletakkan di pijakan kaki, setelah itu Terdakwa SUNARDI bin MARTONO pergi kearah Wonosobo untuk pulang. Ditengah perjalanan, Terdakwa SUNARDI bin MARTONO membuka isi tas berupa : uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), HP merk Xiami Redmi 6 A warna hitam dan Powerbank Panther Roker warna putih sedangkan surat – surat yang lain dibuang disungai besar di Daerah Mendolo Wonosobo. Pada keesokan harinya, HP dijual di Pasar Wonosobo dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Powerbank di jual kepada Saksi TA'AT bin MAWARDI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUNARDI bin MARTONO, Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ILMIYATUL CHOIROH Binti SUKENDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara Terdakwa mengambil barang secara paksa, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di jalan kampung Dusun Krajan RT.04 RW.02 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa Saksi tidak kenal siapa pelakunya, tetapi pelakunya seorang laki-laki dengan tinggi badan kurang lebih 160 sampai dengan 165 cm, perawakan agak gemuk, dengan menggunakan jaket warna coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang warna gelap dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam list putih dan nomor polisi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara yaitu pada saat Saksi membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi DINA kebetulan Saksi mencangklong tas kecil disamping kiri sesampainya di kampung Saksi di salip sepeda motor matic dengan suara kencang tidak jauh dari depan Saksi pengendara tersebut berputar balik dan kencang seolah akan menabrak Saksi dan posisi sudah dekat, lalu Terdakwa memepet dan meraih tali tas Saksi dan akhirnya putus di bawa Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebuah tas Oscar warna abu-abu yang didalamnya berisi : HP Merk XIOMI REDMI 6A, warna hitam No.Sim Card 085641123428, IMEI : 869552048106082, KTP atas nama saksi, SIM C atas nama saksi, Kartu BPJS atas nama saksi, Kartu ATM BCA, uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), STNK Vario Nopol AA 4431 WN, Dompot warna pink Merk Forever young, Power bank merk Panther Roker warna putih, surat perhiasan emas dan Faskes;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya, Saksi dan Saksi DINA kaget dan berteriak minta tolong, setelah itu warga pada keluar rumah membantu Saksi dan ada yang mengejar Terdakwa tetapi tidak ketemu;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah boncengan bersama dengan Saksi DINA bertujuan akan pergi ke Ngadirejo untuk pijat badan, selanjutnya Saksi berangkat menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra dan menyangklong tas di samping, sesampainya di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di jalan kampung Dusun Krajan RT.4 RW.2 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung pada waktu Saksi melintas tiba-tiba dari arah belakang Saksi dengan kecepatan kencang sampai menyalip Saksi tidak jauh dari depan Saksi setelah menyalip sepeda motor tadi berputar balik lagi dan dengan sangat cepat dan kencang seolah-olah akan menabrak Saksi dan posisi sudah dekat dengan pelaku memepet dan tangan Terdakwa meraih tali tas Saksi sehingga tas Saksi di tarik oleh Terdakwa dengan sekuat tenaga dan akhirnya tali tas putus dan tas berhasil dibawa Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarai Saksi DINA sempat berhenti , waktu itu Saksi teriak-teriak jambret sampai warga keluar rumah dan ada yang

Halaman 6 dari 27, Putusan Perkara Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mengejar pelaku tetapi tidak dapat menemukan Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirejo;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian ditempat tersebut, banyak warga sekitar yang Saksi tidak tahu namanya tetapi selain Saksi ada Saksi DINA dan suaminya yang bernama SLAMET SANTOSO;
- Bahwa pada saat itu situasi jalan kampung sepi dan ada penerangan jalan kampung;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, Saksi tidak menjadi trauma, hanya kalau bepergian diluar jam /keluar malam menjadi takut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi DINA FITRIANI Binti MUHRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa adik Saksi bernama Saksi ILMIYATUL CHOIROH;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di jalan kampung Dsn Krajan Kecamatan Ngadirejo;
- Bahwa waktu itu, Saksi memboncengkan adik Saksi, jadi Saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil pelaku yaitu sebuah tas Oscar warna abu-abu yang didalamnya berisi HP Merk XIOMI REDMI 6A, warna hitam Nomor Sim Card 085641123428, IMEI : 869552048106082, KTP atas nama saksi, SIM C atas nama saksi, Kartu BPJS atas nama saksi, Kartu ATM BCA, uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), STNK Vario Nopol AA 4431 WN, Dompot warna pink Merk Forever young, Power bank merk Panther Roker warna putih, surat perhiasan emas dan Faskes;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksinya, Saksi memanggil suami Saksi dengan cara menyusul suami yang sudah ditempat orang yang mijat untuk memberitahu dan minta bantuan mengejar Terdakwa;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di jalan kampung sepi dan ada lampu penerang jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa sampai di lokasi untuk mengantar Saksi ILMIYATUL CHOIROH ke tukang pijat, tetapi sampai ditengah jalan tas milik Saksi ILMIYATUL CHOIROH di ambil paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi ILMIYATUL CHOIROH akibat kejadian tersebut yaitu kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu suami Saksi sendiri yang bernama SLAMET SANTOSO dan warga sekitar kejadian tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi mengenali pelaku waktu itu orangnya memakai masker mengendarai sepeda motor matic warna hitam list putih, perawakan agak gemuk, memakai jaket warna coklat, celana panjang warna gelap;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah boncengan bersama dengan Saksi ILMIYATUL CHOIROH bertujuan akan pergi ke Ngadirejo untuk pijat badan, selanjutnya Saksi berangkat menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra dan Saksi ILMIYATUL CHOIROH menyangklong tas di samping, sesampainya dilokasi sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di jalan kampung Dusun Krajan RT.4 RW.2 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung pada waktu Saksi melintas tiba-tiba dari arah belakang Saksi dengan kecepatan kencang sampai menyalip Saksi tidak jauh dari depan Saksi setelah menyalip sepeda motor tadi berputar balik lagi dan dengan sangat cepat dan kencang seolah-olah akan menabrak kendaraan Saksi dan posisi sudah dekat dengan Terdakwa memepet dan tangan Terdakwa meraih tali tas milik Saksi ILMIYATUL CHOIROH dengan sekuat tenaga dan akhirnya tali tas putus dan tas berhasil dibawa pelaku dan Saksi baru berhenti, waktu itu Saksi teriak-teriak sambil menyusul suami ditempat orang pijat yang jaraknya tidak jauh dari lokasi kejadian untuk minta tolong dan suami Saksi ikut tetapi tidak dapat menemukan Terdakwa kemudian Saksi ILMIYATUL CHOIROH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Saksi SLAMET SANTOSO Bin MUHSALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27, Putusan Perkara Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan pengambilan barang secara paksa milik adik Saksi;
- Bahwa Adik Saksi bernama ILMIYATUL CHOIROH;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di jalan kampung Dusun Krajan Kecamatan Ngadirejo;
- Bahwa waktu itu Saksi diberitahu istri Saksi yang menyusul ditempat orang yang dituju untuk pijat badan dan istri Saksi yang memboncengkan Saksi ILMIYATUL CHOIROH, jadi Saksi tahu kejadian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil pelaku yaitu sebuah tas Oscar warna abu-abu yang didalamnya berisi : HP Merk XIOMI REDMI 6A, warna hitam Nomor Sim Card 085641123428, IMEI : 869552048106082, KTP atas nama saksi, SIM C atas nama saksi, Kartu BPJS atas nama saksi, Kartu ATM BCA, uang tunai Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), STNK Vario Nopol AA 4431 WN, Dompot warna pink Merk Forever young, Power bank merk Panther Roker warna putih, surat perhiasan emas dan Faskes;
- Bahwa pada waktu istri Saksi memberitahu kejadian tersebut, Saksi bersama istri menuju ditempat kejadian dan mencari tahu ciri-ciri pelaku selanjutnya Saksi ikut mengejar pelaku tetapi tidak dapat menemukan;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di jalan kampung sepi dan ada lampu penerang jalan;
- Bahwa Saksi datang ke tempat orang yang mijat badan lebih dulu dan baru disusul istri Saksi yang juga memboncengkan Saksi ILMIYATUL CHOIROH, tetapi sampai ditengah jalan tas milik Saksi ILMIYATUL CHOIROH di ambil paksa oleh seseorang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi ILMIYATUL CHOIROH akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu istri Saksi bernama DINA FITRIANA, saksi korban yang bernama ILMIYATUL CHOIROH dan warga sekitar kejadian tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya dari keterangan Saksi ILMIYATUL CHOIROH pelaku seorang laki-laki dengan tinggi badar kurang lebih 160 s/d 165 cm, perawakan agak gemuk, dengan menggunakan jaket warna coklat, celana panjang warna gelap dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hitam list putih dan nomor polisi tidak tahu;

Halaman 9 dari 27, Putusan Perkara Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dari rumah sendiri dan istri Saksi DINA FITRIANA boncengan dengan Saksi ILMIYATUL CHOIROH bertujuan akan pergi ke Ngadirtejo untuk pijat badan, Saksi DINA FITRIANA berangkat menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra dan Saksi ILMIYATUL CHOIROH menyangklong tas di samping, sesampainya dilokasi sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di jalan kampung Dusun Krajan RT.4 RW.2 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tiba-tiba dari arah belakang istri Saksi dengan kecepatan kencang sampai menyalip sepeda motor tadi berputar balik lagi dan dengan sangat cepat dan kencang seolah-olah akan menabrak kendaraan milik istri Saksi dan posisi sudah dekat dengan pelaku memepet dan tangan pelaku meraih tali tas milik Saksi ILMIYATUL CHOIROH dengan sekuat tenaga dan akhirnya tali tas putus dan tas berhasil dibawa pelaku dan selanjutnya istri Saksi menyusul Saksi yang lebih dulu ditempat orang pijat badan tersebut kemudian Saksi mencari tahu ciri-ciri pelaku kemudian Saksi ikut mengejar tetapi tidak menemukan pelaku baru kemudian Saksi ILMIYATUL CHOIROH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi TA'AT Bin MAWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini, sehubungan Saksi membeli barang dari seseorang yang tidak diketahui ternyata barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi tahu barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan baru tahu dari petugas kepolisian pada waktu Saksi didatangi pihak kepolisian menanyakan barang berupa powerbank merk PANTHER ROKER warna putih;
- Bahwa Saksi beli dari seseorang yang mengaku bernama SUNARDI yang beralamat di Ngawen, Pancurwening, Wonosobo, dan Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beli Powerbank merk Panther Roker warna putih pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di counter Saksi yang berada di dalam pasar Wonosobo. Saksi beli powerbank tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu setelah didatangi pihak kepolisian dan ditunjukkan orangnya yang jual Powerbank kepada Saksi dan orangnya mengaku bernama SUNARDI;
- Bahwa Saksi seorang pedagang, Saksi jualan mainan dan hp second;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu Saksi SUNARDI datang untuk menjual powerbank karena Saksi tidak pernah memperhatikan langsung orang yang datang menggunakan sarana apa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Saksi SUNARDI tentang powerbank tersebut milik siapa dan kenapa di jual, dan setahu Saksi barang itu bekas milik orang yang yang menjualnya;
- Bahwa Saksi tidak menjual dan membeli melalui media sosial, tidak seperti yang lain menjual maupun beli dengan media sosial;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli seperti layaknya orang jual beli posisi Saksi ditempat dagangan Saksi kemudian Saksi SUNARDI datang dan menawarkan powerbank yang akan dijual lalu Saksi tawar menawar akhirnya terjadi kesepakatan harga, uang Saksi serahkan dan barang Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak sempat menaruh curiga dengan orang yang bernama SUNARDI pada waktu menjual barang kepada Saksi karena tingkah lakunya biasa saja;
- Bahwa Saksi beli powerbank tersebut tujuannya akan Saksi jual kembali jika ada orang yang minat;
- Bahwa awal mula Saksi membeli powerbank yang dijual oleh Saksi SUNARDI tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi sedang jualan di counter hp milik Saksi di dalam pasar Wonosobo, seperti biasa Saksi melayani pembeli datang dan pergi, kebetulan Saksi menjual hp bekas dan berbagai acecories hp, selang beberapa saat kemudian Saksi didatangi orang laki-laki yang menawarkan Powerbank merk Panther Roker warna putih, selanjutnya Saksi tanya akan dijual berapa dan penjualnya bilang terserah yang penting laku akhirnya Saksi cek kondisi barang tersebut ternyata masih hidup dan bias untuk mengisi baterai hp lalu Saksi menawar kalau boleh

Halaman 11 dari 27, Putusan Perkara Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi beli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan penjualnya mau lalu Saksi kasih uang sejumlah harga tersebut dan barang Saksi terima;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi berangkat dari rumah sendiri dan istri Saksi DINA FITRIANA boncengan dengan Saksi ILMIYATUL CHOIROH bertujuan akan pergi ke Ngadirtejo untuk pijat badan, Saksi DINA FITRIANA berangkat menggunakan sarana sepeda motor Honda Supra dan Saksi ILMIYATUL CHOIROH menyangklong tas di samping, sesampainya dilokasi sekitar pukul 20.00 WIB tepatnya di jalan kampung Dusun Krajan RT.4 RW.2 Desa Ngaren Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung tiba-tiba dari arah belakang istri Saksi dengan kecepatan kencang sampai menyalip sepeda motor tadi berputar balik lagi dan dengan sangat cepat dan kencang seolah-olah akan menabrak kendaraan milik istri Saksi dan posisi sudah dekat dengan pelaku memepet dan tangan pelaku meraih tali tas milik Saksi ILMIYATUL CHOIROH dengan sekuat tenaga dan akhirnya tali tas putus dan tas berhasil dibawa pelaku dan selanjutnya istri Saksi menyusul Saksi yang lebih dulu ditempat orang pijat badan tersebut kemudian Saksi mencari tahu ciri-ciri pelaku kemudian Saksi ikut mengejar tetapi tidak menemukan pelaku baru kemudian Saksi ILMIYATUL CHOIROH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadirejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNARDI bin MARTONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena mengambil barang milik orang lain dengan melawan hak atau tidak seijin pemiliknya di Jalan kampung Desa Ngaren Kecamatan ngadirejo Kecamatan Temanggung pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendirian tidak ada orang lain yang membantu dan Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu sebuah tas Oscar warnannya lupa yang didalamnya berisi Handphone Merk XIOMI REDMI 6A warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat penting, uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Power Bank merk PANTHER ROKER warna putih;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korbannya, setahu Terdakwa waktu ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan naik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mempunyai niat dan merencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa dihukum 5 bulan penjara karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu mencuri tanaman cabe pada tahun 2010 di Kabupaten Wonosobo, dan yang kedua Terdakwa dihukum 2 tahun 2 bulan penjara karena melakukan tindak pidana penjambratan pada tahun 2017 di kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa riwayat hidup Terdakwa dilahirkan pada tanggal 11 April 1984, dari pasangan suami isteri WARTONO dan TUKINI, Terdakwa anak nomor 7 dari 8 bersaudara, Terdakwa pernah nikah 2 (dua) kali dan sudah cerai semua, isteri pertama bernama ERNIAWATI asli dari Selomerto Wonosobo dikarunia anak satu perempuan bernama DEVI ASTUTI ikut ibunya dan yang kedua bernama IMAWANTI asli dari Kepil Wonosobo belum sempat dikarunia anak, sehari-hari Terdakwa bekerja buruh srabutan dan tinggal bersama dengan ibu Terdakwa di Dusun Ngawen Rt.01 Rw.03 Desa Pancurwening Kec. Wonosobo Kabupaten Wonosobo serta pendidikan terakhir Saksi tamat SD;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil tas milik korban pertama Terdakwa membuntuti korban yang sedang berboncengan kemudian masuk dalam perkampungan lalu Terdakwa berusaha memacu sepeda motor dan menyalip korban kemudian Terdakwa balik dengan mengambil jalur kanan seolah akan menabrak korban begitu posisi mepet tangan kiri Terdakwa langsung meraih tali tas milik korban dengan sekuat tenaga dan tali tas putus lalu Terdakwa bawa kabur;
- Bahwa ketika Terdakwa menarik tali tas milik korban, setahu Terdakwa korban tidak jatuh;
- Bahwa pada saat itu situasi jalan kampung sepi dan ada penerangan jalan kampung;
- Bahwa Terdakwa bisa mencari sasaran korban dengan cara jalan pakai sepeda motor muter dan mondar mandir sampai ketemu sasaran yang benar-benar bisa Terdakwa ambil, kebetulan waktu itu mendapat sasaran orang perempuan yang Terdakwa anggap lemah tidak bisa melawan, dan

Halaman 13 dari 27, Putusan Perkara Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu jalan-jalan yang ada di wilayah Ngadirejo hanya modal nekad saja;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paksa barang milik orang lain tanpa seijin yang punya yaitu Terdakwa ingin memiliki barang kalau sudah Terdakwa dapat akan Terdakwa jual untuk mendapatkan uang yang akan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil membawa tas korban, tas tersebut Terdakwa letakkan dibawah pijakan kaki, selanjutnya Terdakwa pergi arah Wonosobo untuk pulang, sesampainya di pertengahan jalan yang Terdakwa anggap sepi, Terdakwa berhenti dan mulai memeriksa dengan membuka isi tas satu persatu isinya Terdakwa keluarkan ada barang yang Terdakwa anggap berharga yaitu HP, uang dan powerbank, Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan saku celana, sedangkan isi tas lainnya berupa surat-surat Terdakwa masukan tas lagi dan Terdakwa buang di sebuah sungai besar di daerah Mendolo Wonosobo;
- Bahwa barang yang diambil ada hp, uang dan powerbank, lalu barang tersebut pada hari berikutnya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual pada hari berikutnya yaitu esok harinya di sebuah counter hp yang ada di dalam pasar Wonosobo, orang yang membeli tidak tahu namanya maupun alamatnya laku Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan powerbank Terdakwa jual kepada saudara TA`AT disebuah counter di dalam pasar Wonosobo laku Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang di alami korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan kejahatan Terdakwa merubah warna bodi dengan menutup pakai stiker scotlet warna hitam, setelah itu Terdakwa lepas jadi warna putih agar tidak diketahui ciri-cirinya, stikernya Terdakwa buang di daerah Garung Wonosobo;
- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa melakukan kejahatan yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, sebelum berangkat Terdakwa sudah mempunyai rencana jahat dari persiapan Terdakwa memakai jaket hitam, masker dan helm dan akhirnya Terdakwa berangkat menuju didaerah Ngadirejo jarak dari rumah Terdakwa sekitar 34 km hanya beda kabupaten sesampainya di daerah Ngadirejo sekitar pukul 19.00 WIB lalu Terdakwa tetap muter jalan

Halaman 14 dari 27, Putusan Perkara Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sepeda motor sambil cari sasaran terutama perempuan dan Terdakwa sempat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU yang ada di Ngadirejo, selanjutnya Terdakwa menyusuri perkampungan yang sepi pada akhirnya Terdakwa mendapatkan dua orang perempuan berboncengan dan yang membonceng terlihat membawa tas cangklong kecil, dari itu Terdakwa membuntuti sampai benar-benar tepat bisa Terdakwa ambil tasnya, lalu Terdakwa berusaha memacu sepeda motor masuk perkampungan dan menyalip korban dengan jarak yang tidak jauh Terdakwa langsung berbalik arah dan mengambil jalaur kanan seolaholah akan menabrak korban begitu posisi mepet tangan kiri Terdakwa langsung meraih tali tas milik korban dengan erat sambil gas sepeda motor dan tali tas putus dan Terdakwa berhasil membawa tas kemudian sambil jalan tas Terdakwa taruh di pijakan kaki selanjutnya Terdakwa pulang kearah Wonosobo sesampainya ditengah jalan yang Terdakwa anggap sepi Terdakwa berhenti dan mulai memeriksa dengan membuka isi tas satu perstu isinya Terdakwa keluarkan ada barang yang Terdakwa anggap berharga yaitu hp, uang dan powerbank Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan pada saku celana, sedangkan isi tas lainnya berupa surat-surat Terdakwa masukan tas lagi dan Terdakwa buang di sebuah sungai besar di daerah Mandolo Wonosobo. Pada keesokan harinya Terdakwa menjual di sebuah counter di dalam pasar Wonosobo orang yang membeli nama dan alamatnya Terdakwa tidak tahu dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan powerbank Terdakwa jual kepada saudara TAAT di sebuah counter di dalam pasar Wonosobo laku Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 ketika di rumah diamankan pihak kepolisian dari Temanggung karena diketahui melakukan pencurian HP di wilayah Candirotto Temanggung karena Terdakwa sudah mengakui perbuatan Terdakwa kemudian menjalani proses hukum dalam perkara lain;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa powerbank merk PANTHER ROKER, sepeda motor mio warna putih Nopol AA 4183 CP yaitu barang yang Terdakwa ambil paksa sedangkan sepeda motor mio itu milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk sarana melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Power bank merk ROKER warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor polisi AA-4183-CP type 54P AT tahun 2012 Nomor rangka MH354P001CK128720, Nomor mesin 54P129007 Warna Putih;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO atas nama ISTIANAH alamat Wonobongkah 03/07 Jlamprang Wonosobo dengan Nomor polisi AA-4183-CP, type 54P AT, tahun 2012, Nomor rangka MH354P001CK128720, Nomor mesin 54P129007 Warna Putih;
- 1 (satu) baju mantol warna Biru dengan merk penguin's;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan merk Honda;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, sebelum berangkat Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga Terdakwa melakukan persiapan dengan memakai jaket hitam, masker dan helm dan akhirnya Terdakwa berangkat menuju daerah Ngadirejo dengan jarak dari rumah Terdakwa sekitar 34 km hanya beda Kabupaten saja;
- Bahwa sesampainya di daerah Ngadirejo sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa tetap muter jalan dengan sepeda motor sambil cari sasaran terutama perempuan dan Terdakwa sempat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU yang ada di Ngadirejo, selanjutnya Terdakwa menyusuri perkampungan yang sepi pada akhirnya Terdakwa mendapatkan dua orang perempuan berboncengan yaitu Saksi Ilmiyatul Choiroh Binti Sukendar dan Saksi Dina, dimana Saksi Ilmiyatul Choiroh yang membonceng terlihat membawa tas cangklong kecil, dari itu Terdakwa membuntuti sampai benar-benar tepat bisa Terdakwa ambil tasnya, lalu Terdakwa berusaha memacu sepeda motor masuk perkampungan dan menyalip korban dengan jarak yang tidak jauh Terdakwa langsung



berbalik arah dan mengambil jalaur kanan seolah-olah akan menabrak korban begitu posisi mepet tangan kiri Terdakwa langsung meraih tali tas milik korban Saksi Ilmiyatul Choiroh dengan erat sambil gas sepeda motor dan tali tas putus dan Terdakwa berhasil membawa tas kemudian sambil jalan tas Terdakwa taruh di pijakan kaki selanjutnya Terdakwa pulang kearah Wonosobo;

- Bahwa sesampainya ditengah jalan yang Terdakwa anggap sepi Terdakwa berhenti dan mulai memeriksa dengan membuka isi tas satu perstu isinya Terdakwa keluarkan ada barang yang Terdakwa anggap berharga yaitu hp, uang dan powerbank Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan pada saku celana, sedangkan isi tas lainnya berupa surat-surat Terdakwa masukan tas lagi dan Terdakwa buang di sebuah sungai besar di daerah Mandolo Wonosobo;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menjual Handphone di sebuah counter di dalam pasar Wonosobo orang yang membeli nama dan alamatnya Terdakwa tidak tahu dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan powerbank Terdakwa jual kepada Saksi TA'AT di sebuah counter di dalam pasar Wonosobo laku Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020;
- Bahwa kemudian Terdakwa ketika di rumah diamankan pihak kepolisian dari Temanggung karena diketahui melakukan pencurian HP di wilayah Candioto Temanggung karena Terdakwa sudah mengakui perbuatan Terdakwa kemudian menjalani proses hukum dalam perkara lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi Ilmiyatul Choiroh alami yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat

(2) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Jalan Umum”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, sebagai subyek hukum, Barang Siapa haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa orang yang diajukan tersebut adalah Terdakwa **SUNARDI bin MARTONO** sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat



disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan mengenai orangnya) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, sebelum berangkat Terdakwa sudah mempunyai rencana untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga Terdakwa melakukan persiapan dengan memakai jaket hitam, masker dan helm dan akhirnya Terdakwa berangkat menuju daerah Ngadirejo dengan jarak dari rumah Terdakwa sekitar 34 km hanya beda Kabupaten saja;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Ngadirejo sekitar pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa tetap muter jalan dengan sepeda motor sambil cari sasaran terutama perempuan dan Terdakwa sempat mengisi bahan bakar di sebuah SPBU yang ada di Ngadirejo, selanjutnya Terdakwa menyusuri perkampungan yang sepi pada akhirnya Terdakwa mendapatkan dua orang perempuan berboncengan yaitu Saksi Ilmiyatul Choiroh Binti Sukendar dan Saksi Dina,



dimana Saksi Ilmiyatul Choiroh yang membonceng terlihat membawa tas cangklong kecil, dari itu Terdakwa membuntuti sampai benar-benar tepat bisa Terdakwa ambil tasnya, lalu Terdakwa berusaha memacu sepeda motor masuk perkampungan dan menyalip korban dengan jarak yang tidak jauh Terdakwa langsung berbalik arah dan mengambil jalaur kanan seolah-olah akan menabrak korban begitu posisi mepet tangan kiri Terdakwa langsung meraih tali tas milik korban Saksi Ilmiyatul Choiroh dengan erat sambil gas sepeda motor dan tali tas putus dan Terdakwa berhasil membawa tas kemudian sambil jalan tas Terdakwa taruh di pijakan kaki selanjutnya Terdakwa pulang kearah Wonosobo;

Menimbang, bahwa sesampainya ditengah jalan yang Terdakwa anggap sepi Terdakwa berhenti dan mulai memeriksa dengan membuka isi tas satu perstu isinya Terdakwa keluarkan ada barang yang Terdakwa anggap berharga yaitu hp, uang dan powerbank Terdakwa ambil dan Terdakwa masukan pada saku celana, sedangkan isi tas lainnya berupa surat-surat Terdakwa masukan tas lagi dan Terdakwa buang di sebuah sungai besar di daerah Mandolo Wonosobo;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menjual Handphone di sebuah counter di dalam pasar Wonosobo orang yang membeli nama dan alamatnya Terdakwa tidak tahu dan laku Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan powerbank Terdakwa jual kepada Saksi TA'AT di sebuah counter di dalam pasar Wonosobo laku Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 April 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ketika di rumah diamankan pihak kepolisian dari Temanggung karena diketahui melakukan pencurian HP di wilayah Candiroto Temanggung karena Terdakwa sudah mengakui perbuatan Terdakwa kemudian menjalani proses hukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi Ilmiyatul Choiroh alami yaitu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Jalan Umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Ilmiyatul Choiroh dengan cara yaitu Terdakwa menyusuri perkampungan yang sepi pada akhirnya Terdakwa mendapatkan dua orang perempuan berboncengan yaitu Saksi Ilmiyatul Choiroh Binti Sukendar dan Saksi Dina, dimana Saksi Ilmiyatul Choiroh yang membonceng terlihat membawa tas cangklong kecil, dari itu Terdakwa membuntuti sampai benar-benar tepat bisa Terdakwa ambil tasnya, lalu Terdakwa berusaha memacu sepeda motor masuk perkampungan dan menyalip korban dengan jarak yang tidak jauh Terdakwa langsung berbalik arah dan mengambil jalur kanan seolah-olah akan menabrak korban begitu posisi mepet tangan kiri Terdakwa langsung meraih tali tas milik korban Saksi Ilmiyatul Choiroh dengan erat sambil gas sepeda motor dan tali tas putus dan Terdakwa berhasil membawa tas kemudian sambil jalan tas Terdakwa taruh di pijakan kaki selanjutnya Terdakwa pulang kearah Wonosobo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian sebagaimana dalam perkara ini tidak diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban Saksi Ilmiyatul Choiroh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Jalan Umum” dalam Pasal ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer yaitu “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri di Jalan Umum” tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk singkatnya putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barang siapa dalam dakwaan Primer kedalam pertimbangan unsur Barang siapa dalam dakwaan Subsider, oleh karenanya unsur Barang siapa dalam dakwaan Subsider haruslah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primer dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk singkatnya putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Primer kedalam pertimbangan



unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Subsider, oleh karenanya unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam dakwaan Subsider haruslah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, yaitu “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat,



aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan "Pencurian" tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh korban dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan



yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani pemeriksaan dipersidangan dalam perkara lain dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Power bank merk ROKER warna putih, yang merupakan barang milik Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR yang telah diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi ILMIYATUL CHOIROH binti SUKENDAR, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor polisi AA-4183-CP type 54P AT tahun 2012 Nomor rangka MH354P001CK128720, Nomor mesin 54P129007 Warna Putih dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO atas nama ISTIANAH alamat Wonobongkah 03/07 Jlamprang Wonosobo dengan Nomor polisi AA-4183-CP, type 54P AT, tahun 2012, Nomor rangka MH354P001CK128720, Nomor mesin 54P129007 Warna Putih, yang merupakan barang milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) baju mantol warna Biru dengan merk penguin's dan 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan merk Honda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARDI bin MARTONO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan **Terdakwa** oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI bin MARTONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Power bank merk ROKER warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi ILMİYATUL CHOIROH binti SUKENDAR;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO dengan Nomor polisi AA-4183-CP type 54P AT tahun 2012 Nomor rangka MH354P001CK128720, Nomor mesin 54P129007 Warna Putih;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha MIO atas nama ISTIANAH alamat Wonobongkah 03/07 Jlamprang Wonosobo dengan Nomor polisi AA-4183-CP, type 54P AT, tahun 2012, Nomor rangka MH354P001CK128720, Nomor mesin 54P129007 Warna Putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) baju mantol warna Biru dengan merk penguin's;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan tulisan merk Honda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 26 dari 27, Putusan Perkara Pidana Nomor 103/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Wishnu Hayu K., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)